

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LKIP merupakan salah satu bentuk laporan yang disusun sebagai evaluasi kinerja terhadap terselenggaranya *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, menggambarkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi beserta perangkat organisasinya memiliki kewajiban bersama antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyerap, menampung hingga menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerjanya. Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Urusan wajib daerah Provinsi di Bidang KUMKM yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat adalah “***Menyediakan pendukungan terhadap koperasi dan usaha kecil.***” Pengertian ini memberikan ruang yang cukup luas bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam pendukungan terhadap Koperasi dan UMKM di Jawa Barat, baik melalui penguatan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah dalam rangka mewujudkan *Good Governance* Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
3. Sebagai dasar dalam penetapan kinerja pegawai.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Tahun 2016 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJM) Nasional;
10. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *Jo* Perpu No.3 Tahun 2005 tentang

(Peraturan atas Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) Jo Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat;
28. Renstra Kementrian Koperasi dan UKM (Kebijaksanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Koperasi dan UKM);
29. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003, tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.70 Tahun 2009 Tanggal 9 Juni 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat adalah: “Melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan”.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan dan Pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi, pengawasan serta pelatihan;
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pelaksanaan tugas-tugas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meliputi Koperasi Kemitraan dan Pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi, serta pengawasan;
- d. Penyelenggaraan Koordinasi dan Pembinaan UPTD;
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas Kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok.